BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR: 139 / KPTS / 900.1.3 / I / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAROS TAHUN 2025

BUPATI MAROS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat, maka perlu membentuk Tim Pengendali Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2025.

KESATU : Pembentukan Tim Pengendali Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2025.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :

a. menghimpun dan menganalisa laporan Perangkat Daerah;
b. mengevaluasi pelaporan pelaksanaan kegiatan serta memberikan saran dan pertimbangan atas pelaksanaan kegiatan;
c. menyusun laporan atas hasil evaluasi dan monitoring kegiatan;
d. memverifikasi sistem aplikasi pengadaan barang dan jasa (SIAPJA); dan
e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI MAROS,

A. S. CHAIDIR SYAM

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros di Maros;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 139/KPTS/900.1.3/I/2025
TANGGAL : 6 JANUARI 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2025

SUSUNAN TIM

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM	KET
1.	Asrul Rifai Rachman, S.STP NIP : 198001122000121001 (Kepala Bagian Administrasi Pembangunan)	Ketua	Rp. 1.000.000,00	
2.	Yanti Ariyani, ST., M.T NIP : 198005032006042016 (Analis Kebijakan Ahli Muda)	Wakil Ketua	Rp. 850.000,00	
3.	Sulfaidi, ST NIP: 198106072009011005 (Analis Kebijakan Ahli Muda)	Sekretaris	Rp. 750.000,00	
4.	Syamsumarlin, MP, S.E., M.M NIP : 198208052006041010 (Kepala Bidang Perbendaharaan)	Anggota	Rp. 750.000,00	
5.	H. Andi Arham Rizkiawan, S.STP NIP : 198705272006021002 (Kasubid Anggaran)	Anggota	Rp. 750.000,00	
6.	Muhammad Terbit, S.Sos NIP : 197401222007011011 (Kepala Subbidang Penatausahaan Keuangan)	Anggota	Rp. 750.000,00	12 Bulan
7.	Nurlaela, A.Md,S.I.Ak NIP : 199710172020122012 (Verifikator Anggaran)	Anggota	Rp. 750.000,00	
8.	Iis Yulita, S.M NIP : 199407092020122012 (Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran)	Anggota	Rp. 750.000,00	
9.	Marwa Rauf NIP : 198310012015012001 (Analis Tata Usaha)	Anggota	Rp. 750.000,00	
10.	Wahyu, SE NIP : 19800510 2009061001 (Analis Monev dan Pelaporan)	Anggota	Rp. 750.000,00	

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM	KET
11.	Indriyani Setiawati, ST., M.Si NIP : 19810602 200801 2 011 (Penyusun Rencana Pengawasan)	Anggota	Rp. 750.000,00	
12.	Sintje Gesso NIP : 19670809 2015012001 (Pengelola Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan)	Anggota	Rp. 750.000,00	
13.	Andi Banriakkeng, S.Sos NIP : 19750317 2007012018 (Penyusun Rencana Pengawasan)	Anggota	Rp. 750.000,00	
14.	Hasnawati, S.Sos NIP : 19820926 2001122001 (Pengelola Program dan Kegiatan)	Anggota	Rp. 750.000,00	
15.	Andika NIP : 198610032015081001 (Analis Program Pembangunan)	Anggota	Rp. 750.000,00	
16.	Hendry Rahmadsyahputra, ST NIP : 198405212006041006 (Analis Sistem Informasi)	Anggota	Rp. 750.000,00	
Jumlah			Rp. 157.200.000	

BUPATI MAROS,

A. S. CHAIDIR SYAM